



YPU (YAYASAN PENGEMBANGAN UMAT)

ASH-SHIDIQ JUWANA

Akta Notaris No : 17 Tanggal 14 Januari 2010

Kep. Menteri Hukum dan HAM RI No. HU-414.AH.01.04 tanggal 03 Februari 2010

Alamat : Jl. Juwana – Jakenan Km.3 Desa Pekuwon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

KEPUTUSAN YPU ASH-SHIDIQ JUWANA

Nomor : 06/SK/YPU ASH-SHIDIQ/II/2010

Tentang

PENDIRIAN TAMAN PENITIPAN ANAK ISLAM TERPADU

ABU BAKAR ASH-SHIDIQ JUWANA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menetapkan Keputusan YPU ASH-SHIDIQ Tentang Pendidikan Taman Penitipan Anak Islam Terpadu Abu Bakar Ash-Shidiq.

Meningat : 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Nomor : 421.9/6101 tanggal 17 Juli 2014 Tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Taman Penitipan Anak Islam Terpadu Abu Bakar Ash-Shidiq, Ds. Dukutalit Rt.07 Rw.I Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pendirian Taman Penitipan Anak Terpadu Abu Bakar Ash-Shidiq Terhitung Tanggal 1 Juni 2003
2. Taman Penitipan Anak Islam Terpadu tersebut berkedudukan di Ds. Dukutalit Rt.07 Rw.I Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.
3. Susunan Penyelenggara Taman Penitipan Anak Terpadu Abu Bakar Ash Shidiq adalah:

Kepala : Hartutik, S.Pd.M.Pd.

Sekretaris / Bendahara : Fitria Damayanti, SP.

Pendidik : 1. Sri Rejeki

2. Hidayati

3. Alfis Saadah

4. Sujiyati

5. Muntamah

Kebersihan : Nawawi

Keamanan : Wawan Priyadi

4. Penyelenggara Taman Penitipan Anak Islam Terpadu berkewajiban melaksanakan Kegiatan Operasional Pendidikan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab kepada Yayasan Pengembangan Umat Ash-Shidiq.

Ditetapkan di Dukutalit

Pada tanggal : 5 Februari 2010

Ketua YPU Ash Shidiq



SARIMIN, S.Pd.I

TEMBUSAN dikirim kepada Yth :

1. Yang bersangkutan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Juwana
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati